

**PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 10
 TELP. (0567) 21087 FAX. (0567) 22004
 e-mail : pa_putussibau@yahoo.co.id
 Website : www.pa-putussibau.go.id
 KABUPATEN KAPUAS HULU

SOP**PEMANGGILAN PARA PIHAK**

Nomor
 Tanggal Pembuatan
 Tanggal Revisi
 Tanggal Efektif
 Disahkan oleh

SOP/AP/10
 2 Mei 2018
 2 Januari 2020
 2 Januari 2020
 Ketua Pengadilan Agama Putussibau



H. Mursid, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19720709 200003 1 001

DOKUMEN MASTER	:	✓
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Putussibau
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Pasal 718 RBg 2. UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	1. SMA; 2. S-1; 3. S-2;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Perkara Gugatan 2. SOP Pembuatan Penunjukan JS / JSP 3. SOP Pembuatan PHS 4. SOP Persidangan	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, kendaraan.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Penyampaian Panggilan langsung kepada Pihak

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera/ Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Petugas Pembayaran	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan
2	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan Gugatan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan
3	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 Menit	biaya panggilan
4	Menerima biaya panggilan dari kasir					Bukti penerimaan biaya Panggilan	10 Menit	biaya panggilan
5	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Gugatan					Biaya panggilan	180 menit / 3 jam (d disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan
6	Menerima relaas panggilan menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	10 Menit	Relaas Panggilan
7	Menerima relaas panggilan dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera/ Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 Menit	Relaas Panggilan
8	Menerima relaas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti utk disimpan dalam berkas					Relaas Panggilan	5 menit	Relaas Panggilan

Waktu yang diperlukan : 250 Menit